

## **MANAJEMEN KRISIS PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK DALAM PILKADA KOTA DEPOK DI TENGAH COVID-19**

**Wildhan Khalyubi <sup>a</sup>, Azka Abdi Amrullobbi <sup>b</sup>,  
Moch Edward Trias Pahlevi <sup>c</sup>**

<sup>a</sup>, Program Tata Kelola Pemilu *Batch* III, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

<sup>b</sup> Program Tata Kelola Pemilu *Batch* V, Universitas Gajah Mada, Sleman, Indonesia

<sup>c</sup> Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul, Indonesia  
E-mail: wildhan.khalyub@gmail.com

---

### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji tentang pendistribusian logistik penyelenggaraan Pilkada ditengah pandemi Covid-19 melalui paradigma manajemen krisis logistik dengan memadukan data Covid-19 di Kota Depok. Sebagai mana yang diketahui bahwasanya Covid-19 menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Sehingga Pilkada kali ini merupakan Pilkada dalam keadaan bencana non-alam. Pandangan Keegan, Beamon, dan Stanton et al., menjadi landasan penelitian ini, terutama dalam menentukan daerah prioritas untuk pendistribusian logistik pemilihan di Kota Depok. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dipadukan dengan pendekatan studi literatur relevan dan memadukan paradigma kelembagaan penyelenggara pemilihan dalam pendistribusian logistik dengan manajemen krisis logistik, baik itu dari perspektif logistik kemanusiaan hingga pendistribusian secara klaster. Hasilnya ialah terdapat beberapa kecamatan prioritas dalam pendistribusian logistik seperti Kecamatan Cinere, Bojongsari, Limo, Cipayung, dan Cilodong. Sementara itu Kecamatan Sawangan, Beji, Tapos, Pancoran Mas, Cimanggis, dan Sukmajaya menjadi 6 prioritas kecamatan selanjutnya dalam pendistribusian logistik Pilkada di Kota Depok. Ini berdasarkan kasus terakhir Covid-19 di Kota Depok dalam 2 bulan terakhir yakni bulan Juni dan Juli. Meskipun *fatality rate* Covid-19 di bulan Juli rata-rata lebih rendah dari bulan Juni. Ini tidak berbanding lurus dengan angka penyebaran Covid-19 di Kota Depok. Penelitian ini menyimpulkan bahwasannya dalam proses pendistribusian logistik di tengah situasi bencana, beberapa kecamatan di Kota Depok dengan penyebaran Covid-19 tak begitu tinggi perlu didahulukan sebagai daerah prioritas distribusi logistik Pilkada Kota Depok. Urgensi dari pendistribusian logistik dalam situasi kebencanaan ialah guna menyegerakan logistik itu sampai tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran agar meminimalisir terganggunya proses tahapan pemungutan suara.

**Kata Kunci: Covid-19, Pilkada 2020, dan Manajemen Krisis Logistik**

### **CRISIS MANAGEMENT OF LOGISTIC DISTRIBUTION IN LOCAL ELECTION OF DEPOK CITY IN THE MIDDLE OF COVID-19**

#### **ABSTRACT**

*This study examines the logistics distribution of Local Election in the midst of the Covid-19 pandemic through the logistics crisis management paradigm by combining Covid-19 data in Depok City. As it is known that Covid-19 is a challenge the implementation of the Local Election 2020. Therefore, local election in this time is a state of non-natural disaster. The views of Keegan, Beamon, and Stanton et al, form the basis of this study, especially in determining priority areas for the distribution of election logistics in Depok City. The method of this study uses descriptive qualitative combined with the relevant literature study approach and combines the institutional*

*paradigm of election organizers in logistics distribution with logistics crisis management, both from the perspective of humanitarian logistics to cluster distribution. The result is that there are several priority sub-districts in logistics distribution, such as Cinere, Limo, Bojongsari, Cipayung, and Cilodong districts. Meanwhile, Sawangan, Tapos, Beji, Pancoran Mas, Sukmajaya and Cimanggis districts are the next 6 sub-district priorities in the distribution of Local Election logistics in Depok City. This is based on the last case of Covid-19 in Depok City in the last 2 months, namely June and July. Although the Covid-19 fatality rate in July is on average lower than June. This is not directly proportional to the number of Covid-19 spread in Depok City. This study concludes that in the logistics distribution process in the midst of a disaster situation, several sub-districts in Depok City where the spread of Covid-19 which is not so high need to be prioritized as a priority area for logistics distribution in Local Election in Depok City. The urgency of distributing logistics in a disaster situation is to hasten the logistics until it is on time, on quantity, and on target in order to minimize disruption to the process of the voting stages.*

**Keywords: Covid-19 Pandemic, Local Election 2020, Crisis Logistic Management**

## **PENDAHULUAN**

Wabah pneumonia yang sedang berlangsung saat ini berkaitan dengan coronavirus baru yang untuk pertama kalinya dilaporkan di Wuhan, provinsi Hubei, Cina pada Desember 2019 (Zu et al., 2020) Respon terhadap virus tersebut yang diketahui dengan sebutan Covid-19 terjadi dengan adanya peningkatan status kedaruratan di berbagai negara. Sebagaimana WHO telah menetapkan bahwa Covid-19 merupakan ancaman yang lebih besar bagi negara (Lupia et al., 2020), hal tersebut menjadi rambu bahaya bagi berbagai macam negara diseluruh dunia.

Tahapan penyelenggaraan Pilkada menjadi salah satu yang terimbas dari adanya Covid-19. Pada tanggal 22 Maret 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan Surat Keputusan No. 179 Tahun 2020 terkait Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. Surat Keputusan ini pun diperkuat dengan adanya Surat Edaran No. 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19. Penundaan tahapan yang baru sebatas pembentukan badan *ad hoc* di beberapa kota termasuk Kota Depok yang baru membentuk dan bersiap melantik Panitia Pemungutan Suara Kelurahan (PPS) terpaksa ditunda demi memastikan keamanan dan keselamatan warga negara, khususnya penyelenggara Pilkada di Kota Depok.

Kemudian pada tanggal 31 Maret 2020 sebagai respon dari adanya penundaan Pilkada, Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara KPU, Bawaslu, Kemedagri, DKPP dan DPR Komisi II menghasilkan 3 skenario dalam penundaan tahapan Pilkada. Pertama, Pilkada ditunda selama tiga bulan sehingga masa pelaksanaan Pilkada bisa dilaksanakan pada bulan Mei atau Juni sesuai dengan prediksi Badan Nasional Penanggulangan

Bencana (BNPB). Maka dari itu skenario pertama ini menjelaskan bahwa tahapan pemungutan suara pada pilkada jatuh pada 9 Desember 2020. Kemudian skenario kedua ialah dimana penundaan selama enam bulan sehingga pilkada bisa berjalan pada 17 Maret 2021. Dan skenario ketiga ialah penundaan pilkada ditunda selama 12 bulan dan pilkada dapat digelar pada 29 September 2021. Skenario ini muncul dikarenakan belum ada kesepakatan kapan Pilkada akan kembali dilaksanakan (viva.co.id, 2020).

Kebuntuan akan kepastian pelaksanaan Pilkada selesai pada tanggal 27 Mei 2020. Dimana melalui hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), KPU, Bawaslu, dan DKPP menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan Pilkada ditetapkan pada 9 Desember 2020 dengan berdasarkan pada ketentuan Perppu No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang. Hasil RDP ini juga mempertegas terkait seluruh penyelenggaraan Pilkada harus disesuaikan dengan protokol kesehatan dan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19.

Penyesuaian beragam tahapan Pilkada dengan protokol kesehatan menjadi hal yang sangat krusial. Dalam hal ini keselamatan dan kesehatan warga negara baik itu penyelenggara, peserta pemilihan, dan pemilih adalah sama kedudukannya. Kesamaan kedudukan warga negara tersebut tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai upaya pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Apabila ditarik lebih dalam, penerapan protokol kesehatan sebagai bingkai dari pengamanan hak-hak konstitusional warga negara khususnya dalam penyelenggaraan Pilkada. Berbicara mengenaikerangka normatif mengenai konsepsi hak-hak manusia tidak jauh berbeda dari membicarakan hak asasi manusia (Wiratraman, 2007). Dalam UUD 1945 Pasca Amandemen, Pasal 28H ayat (1) berisi sebagaimana mulai dari bentuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, memiliki tempat tinggal, serta memiliki kehidupan yang sejahtera secara lahir dan batinhak. Dengan langkah penerapan protokol kesehatan merupakan upaya untuk menjamin lingkungan yang sehat bagi seluruh warga negara dalam keadaan Covid-19 ini.

Permasalahan yang melekat dalam penyelenggaraan pemilu atau pemilihan ialah dikarenakan tidak adanya nomenklatur hukum KPU terkait penundaan Pilkada dan hanya ada berupa susulan atau lanjutan. Dapat dikatakan payung hukum Pilkada sebelum adanya Perppu No.2 Tahun 2020 belum lah dikatakan kuat dalam menghadapi kebencanaan termasuk bencana non-alam berupa Covid-19 tersebut. Sehingga perlu waktu tambahan dalam merumuskan Perppu sebagai *martial law* dari kepentingan yang memaksa (Asshiddiqie, 2007).

Sifat kelembagaan juga memengaruhi terhadap penyelenggaraan Pilkada. KPU selaku penyelenggara bukanlah lembaga yang memiliki fokus pada kebencanaan baik itu alam maupun non-alam. Berbeda dengan Kementerian Sosial atau pun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang memang memiliki khusus dalam permasalahan kebencanaan.

Maka dari itu salah satu kelemahan dalam penyelenggaraan Pilkada di tengah Covid-19 bukan hanya tidak ada konstruksi hukum yang mengaturnya, melainkan penggolongan kriteria logistik bencana di Undang-Undang Pilkada juga belum turut diatur selengkapnyanya. Penyediaan logistik bencana di Pilkada dalam hal ini dapat mencakup alat yang menunjang protokol kesehatan seperti *hand sanitizer*, hazmet, alat pelindung diri, dan lain sebagainya.

Pengaturan teknis logistik dalam Pilkada untuk saat ini masih bersandar pada PKPU No. 9 Tahun 2017 terkait Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Ada pun pengaturan lebih lanjut mengenai kotak suara terkhusus ialah diatur pada PKPU No. 14 Tahun 2017 sebagai tambahan dan perubahan atas pengaturan kotak suara pada PKPU No. 9 Tahun 2017. Aspek pendistribusian logistik juga diatur dalam PKPU No. 9 Tahun 2017 pasal 36, 37, dan 38 namun belum mengatur faktor jaminan kesehatan yang menjadi isu krusial ditengah wabah pandemi Covid-19 saat ini. Ada pun faktor yang harus diikutsertakan dalam proses pendistribusian logistik Pilkada tercantum pada pasal 36 ayat 4 yang mengatur bahwa pendistribusian haruslah memerhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu.

Dalam pendistribusian logistik terdapat beberapa langkah yang sering diimplementasikan sebelum barang benar-benar dikirim (KPU, 2016). *Pertama*, pengecekan kembali jumlah logistik. Langkah ini menjadi langkah yang paling awal untuk memastikan bahwa logistik yang akan dikirim haruslah tepat jumlah dan sesuai dengan kriteria yang diinginkan sebelum dilimpahkan ke Badan Penyelenggara ad-hoc dalam hal ini PPK, PPS, dan KPPS. *Kedua*, pengecekan peruntukan logistik. Setelah logistik tepat jumlah dan sesuai dengan kriteria yang diinginkan, logistik harus dipahami sebagai barang yang tepat peruntukannya sehingga ini akan mendukung jalannya tahapan penyelenggaraan Pemilu atau pun Pemilihan.

*Ketiga*, kelengkapan jenis logistik perlu lebih dicermati untuk menghindari kekurangan logistik saat pemungutan suara berlangsung. Kekurangan logistik amat berimplikasi pada proses pemungutan suara sehingga bisa berpotensi memunculkan asumsi ditengah masyarakat terkait *electoral fraud*. *Electoral fraud* atau biasa disebut dengan kecurangan pemilu/pemilihan sebagai upaya klandestin untuk membentuk hasil pemilu (Lehoucq, 2003). Ini berimplikasi pada hasil pemungutan suara yang dijalankan. Singkatnya ketersediaan dan kelengkapan logistik berpotensi menurunkan *public trust* terhadap penyelenggara. *Keempat*, pengecekan keamanan dalam proses pengepakan, merupakan salah satu upaya untuk memastikan proses pendistribusian tidak terganggu dan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.

*Kelima*, memberikan pemberitahuan kepada badan penyelenggara *ad-hoc* terkait rencana pengirimannya. Badan *ad-hoc* yang menjadi pihak yang menerima nantinya mempersiapkan penerimaan dengan tempat yang layak sehingga logistik yang diterima tetap terjaga. *Keenam*, menyiapkan tanda terima atau berita acara serah terima. Hal ini sebagai tanda bukti bahwa

alat logistik nantinya dapat diketahui keterangannya apakah telah dikirimkan ke badan penyelenggara *ad-hoc* atau belum. *Ketujuh*, mengidentifikasi daerah prioritas. Langkah ini untuk menjangkau ketepatan waktu dengan jauhnya jarak dan kondisi geografis tempat yang dituju. Sehingga penyelenggara dapat mengukur efisiensi pengiriman logistik pemilu/pemilihan.

*Kedelapan*, menghitung alokasi waktu pengiriman ke setiap tingkatan badan *ad-hoc*. Langkah ini merupakan langkah lanjutan setelah mengidentifikasi daerah prioritas yang akan dikirim logistik pemilu. Dan *kesembilan*, mengidentifikasi ketersediaan moda transportasi. Langkah ini menyesuaikan dengan keadaan geografis suatu daerah, sehingga moda transportasi yang dipergunakan dapat disesuaikan dengan daerah yang dituju baik itu melalui jalur darat, perairan/laut, atau udara.


Dari beberapa langkah pendistribusian diatas, ini tentu akan berbeda dengan keadaan penyelenggaraan Pilkada ditengah situasi pandemi Covid-19 saat ini. Dalam PKPU No. 9 Tahun 2017 tersebut masih belum ada perhatian khusus mengenai keselamatan dan kesehatan pengirim yang dimasukan kedalam langkah-langkah pendistribusian logistik Pemilu/Pilkada. Hal itu dikarenakan pengaturan teknis mengenai pendistribusian logistik Pilkada masih mengacu pada keadaan normal sebelum adanya wabah Covid-19. Penulis melihat perkembangan Kasus Covid-19 di Kota Depok terus bertambah dan meningkat (lihat Tabel 1 dan Grafik 1).

**Tabel 1. Angka Kematian dan Kasus Covid-19 di Kota Depok**

No.	Bulan	Kasus Covid-19	Angka Kematian
1.	Maret	95	7
2.	April	374	20
3.	Mei	595	27
4.	Juni	902	29
5.	Juli	1213	48

*Sumber: Satgas Covid-19 Kota Depok*

**Grafik 1. Angka Kematian dan Kasus Covid-19 di Kota Depok**



Sumber: Satgas Covid-19 Kota Depok

Tercatat pada saat bulan Maret dimana kasus pertama Covid-19 muncul di Kota Depok, total ada 95 kasus positif Covid-19 dan angka kematian sebanyak 7 jiwa. Sementara itu pada bulan April mengalami lonjakan kasus Covid-19 yakni sebesar 374 kasus dan 20 jiwa merupakan angka kematian di Kota Depok. Di bulan Mei angka kasus Covid-19 terus melonjak yakni sebesar 595 kasus dan 27 jiwa sebagai angka kematian. Bulan Juni terus mengalami lonjakan yakni sebesar 902 kasus dan 29 jiwa angka kematian. Dan di bulan Juli semakin meningkat yakni 1213 kasus dan 48 jiwa angka kematian.

Melalui penelitian ini, penulis mencoba memberikan analisis tentang pendistribusian logistik Pemilu yang dapat meminimalisir potensi penyebaran Covid-19 di Kota Depok itu sendiri. Di Jawa Barat, Kota Depok merupakan salah satu daerah yang akan menggelar Pilkada selain Pangandaran, Tasikmalaya, Bandung, Sukabumi, Indramayu, Cianjur, dan Karawang. Maka konsep manajemen krisis dengan melihat angka sebaran Covid-19 di Kota Depok amat sangat diperlukan dalam pendistribusian logistik Pemilihan. penelitian-penelitian terdahulu mengenai distribusi logistik baik itu di Pilkada maupun Pemilu juga memiliki permasalahan tersendiri. Misalnya dalam literatur Barkati, (2018) menunjukkan beberapa hambatan dalam manajemen logistik pemilu Kabupaten Malinau di tahun 2014. Ada beberapa alasan yang menyelimuti permasalahan manajemen logistik pemilu tersebut; (1) masalah sambungan internet menyebabkan tak banyak informasi yang didapat terutama tentang Sistem Informasi Logistik (SILOG); (2) dalam penjaminan pendistribusian logistik ke daerah-daerah di Kabupaten Malinau, hal ini sulit dicapai karena sumber daya manusia dalam penyelenggara adhoc yang dinilai rendah; (3) terlambatnya distribusi logistik yang dikirim dari KPU RI menuju KPU Kabupaten Malinau menimbulkan permasalahan lainnya seperti terhambatnya pendistribusian logistik di Kabupaten Malinau kepada daerah-daerah yang sulit dijangkau; (4) salah kirim terkait surat suara KPU Tarakan berakibat pada kurangnya surat suara di Kabupaten Malinau; (5) penerimaan logistik

oleh KPU Kabupaten Malinau tidak bersamaan sehingga mengganggu terhadap distribusi logistik serta berdampak pada anggaran; (6) standarisasi biaya pemerintah setempat dalam hal anggaran dilihat tak menyesuaikan untuk mengirim logistik pemilu ke daerah-daerah yang sulit dijangkau; (7) permasalahan terkait penggunaan transportasi juga menjadi alasan tersendiri dimana 6 Kecamatan di Kabupaten Malinau yang terkategori merupakan daerah yang sulit dijangkau, tentu dalam hal ini membutuhkan carter pesawat; (8) honorarium yang ditetapkan bagi anggota badan *adhoct* dinilai masih tidak sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR) yang ditetapkan; dan (9) DIPA KPU Kabupaten Malinau tidak menyertakan anggaran lainnya semisal upah jasa pikul alat logistik pemilu. Literatur tersebut dapat dikatakan menggambarkan keadaan daerah diluar pulau Jawa terutama faktor geografis yang menjadi tantangan utama.

Berbeda dengan Fitriani et al., (2020) bahwasannya dalam evaluasi pendistribusian logistik Pilkada Serentak di Jawa Barat pada tahun 2018 secara keseluruhan dianggap sangat baik. Hal itu didasari dari capaian realisasi kinerja dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Sehingga perbedaan kedua literatur ini menunjukkan adanya *gap* empiris dimana faktor geografis menjadi kendala tersendiri. Kendati begitu pendistribusian logistik baik itu dalam Pemilu Legislatif 2014 maupun Pemilu Serentak 2019 dapat dikatakan dilakukan secara berjenjang baik itu dari KPU daerah hingga ke tingkat paling bawah yakni KPPS, begitupun dengan anggaran distribusi yang telah diatur dan dihitung secara keseluruhan hingga pada desa maupun kelurahan (Vikaliana & Purnaya, 2019).

Belum ada penelitian yang menjelaskan mengenai pendistribusian logistik pemilihan dalam keadaan bencana non-alam dalam hal ini Covid-19. Penelitian ini dapat menjadi model baru dengan memerhatikan penyebaran Covid-19 sebagai indikator pendistribusian meskipun tidak mengesampingkan keadaan suatu geografis di suatu daerah yang menyelenggarakan Pilkada. Penelitian ini diharapkan menjadi konsep usulan pendistribusian logistik pemilihan dalam situasi bencana non-alam.

Penelitian ini ditujukan menjadi konsep distribusi logistik Pilkada di tengah situasi pandemi Covid-19. Proses pendistribusian logistik dalam pemilihan dengan memerhatikan kerawanan dari penyebaran Covid-19 di Kota Depok. Penyebaran Covid-19 di 11 kecamatan di Kota Depok dapat dijadikan sebagai indikator dalam pendistribusian logistik Pilkada. Selain itu manfaat dari penelitian ini ialah memberikan gambaran dan konsep dalam pendistribusian logistik ditengah situasi bencana non-alam atau pandemi Covid-19. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai konsep pendistribusian dengan Kota Depok sebagai lokasi dalam melihat kerawanan wabah Covid-19. Sehingga dapat meningkatkan efektifitas dalam distribusi logistik dengan keadaan aman dan selamat.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dipadukan dengan pendekatan studi literatur relevan dan memadukan paradigma kelembagaan penyelenggara pemilihan dalam pendistribusian logistik dengan manajemen krisis logistik, baik itu dari perspektif logistik

kemanusiaan hingga pendistribusian secara klaster. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian terkait distribusi logistik sebelumnya dengan melihat wabah Covid-19 sebagai indikator krisis pendistribusian logistik.

Beberapa data yang diperoleh dan dihimpun dari laman Satuan Tugas Covid-19 Kota Depok seperti angka penyebaran Covid-19 beserta angka kematian di sebelas kecamatan. Teknik pengumpulan data dilihat dari kasus Covid-19 beserta angka kematian pada setiap minggu nya selama 2 bulan penuh yakni bulan Juni dan bulan Juli. Pencetusan upaya *New Normal* menjadi alasan penulis untuk menghimpun sejumlah data yang berkaitan. Data bulan Juni dipilih sebagai gambaran awal angka kasus Covid-19 dalam situasi *New Normal* di satu bulan pertama. Kemudian data Covid-19 di bulan Juli sebagai data pembandingan terhadap data di bulan sebelumnya. Sehingga dalam dua bulan terakhir dapat dianalisa angka pertambahan kasus Covid-19 di setiap kecamatan dan juga tingkat *fatality rate* yang juga dihitung dari angka kematian oleh Covid-19 di Kota Depok.

### **KERANGKA TEORI**

Beberapa literatur yang menjelaskan terkait manajemen krisis logistik merupakan literatur umum yang tidak hanya terdapat pada penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada. Dalam Richey et al., (2009) menjelaskan bagaimana tantangan logistik kemanusiaan menyesuaikan dengan beragam bencana alam. Richey et al., (2009) mengambil kasus bencana alam yang berada di Ghana. Pengkategorisasian bencana diperlukan agar tidak hanya mengidentifikasi tantangan yang berbeda, tetapi juga untuk memahami organisasi lain mana yang terlibat dalam mitigasi (Richey et al., 2009) Sekitar 85% dari bencana di Ghana disebabkan oleh manusia atau akibat dari kelalaian manusia sebagaimana Obiri-Buahin dalam (Richey et al., 2009). Akan tetapi literatur ini tidak membahas lebih lanjut mengenai klaster pengiriman logistik baik itu berdasarkan geografis suatu wilayah atau pun disebabkan karena kategorisasi bencana yang terjadi.

Sementara itu pendistribusian logistik kemanusiaan melalui klaster dijelaskan dalam Tatham et al., (2010) bahwasannya terdapat beberapa hal yang dapat menggambarkan efisiensi dalam pengorganisasian logistik kemanusiaan melalui klaster; 1) kapasitas global yang memadai untuk memenuhi keadaan darurat saat ini dan masa depan; 2) kepemimpinan yang dapat diprediksi di tingkat global dan lokal; 3) memperkuat kemitraan antara badan-badan (PBB), LSM, dan otoritas lokal; 4) akuntabilitas, diukur—secara *vis a vis*- dari penerimaan manfaat; dan 5) koordinasi dan prioritas di tingkat strategis. Tatham et al., (2010) juga menjelaskan lebih dalam mengenai topik klaster dan koordinasi logistik. Koordinasi tercipta ketika dua atau lebih organisasi yang tidak terkait atau bersaing bekerja sama untuk berbagi informasi atau sumber daya seperti pusat distribusi bersama (Simatupang & Sridharan, 2002; Tatham et al., 2010). Sehingga baik itu koordinasi vertikal (Schulz, 2008; Simatupang & Sridharan, 2002; Tatham et al., 2010) dan koordinasi horizontal (Barratt, 2004; Cruijssen et al., 2007; Tatham et al., 2010) keduanya menjelaskan terkait kolaborasi, berbagi informasi, dan tanggung jawab terkait dua pihak atau lebih

didalamnya. Sehingga sistem klaster yang diciptakan dalam Tatham et al., (2010) tersebut dapat didefinisikan pada tingkat koordinasi baik itu global maupun lokal dalam menanggapi krisis logistik. Termasuk dalam menjembatani rantai pasokan dari tingkat global ke tingkat lokal yang merupakan tantangan diantara klaster dengan munculnya kurangnya koordinasi (Adinolfi et al., 2005; Stoddard et al., n.d.; Tatham et al., 2010).

Konsep distribusi suatu barang telah dituliskan oleh beberapa ahli. Sebagaimana Warren J. Keegan menilai bahwa distribusi merupakan sistem yang dapat menghubungkan manufaktur terhadap pelanggannya, saluran konsumen mengindikasikan bahwa produk akan berada pada pihak yang akan mengkonsumsi, sedangkan saluran terkait barang dalam hal ini industry misalnya, mengaitkan sebuah produknya kepada sebuah manufaktur atau pun organisasi dalam melakukan produksi (Warren, 2003). Sementara itu menurut Stanton et al., (1984) distribusi yang mengindikasikan kepada bentuk fisik merupakan bentuk kegiatan atau aktivitas yang dikatakan dapat berkaitan dengan upaya memindahkan barang tepat dengan jumlah tepat menuju tempat yang tepat.

Dari dua pandangan Warren, (2003) dan Stanton et al., (1984) dapat merumuskan lebih jauh terkait pendistribusian logistik dalam pemilihan. Terutama dalam perspektif *six of right* sebagai asas pendistribusian dalam penyelenggaraan Pilkada atau Pemilu. Pertama, *right goods*, memastikan bahwasannya logistik dalam pemilihan yang di kirim pada hari pemungutan merupakan barang yang memang sesuai kebutuhan pemungutan suara baik itu surat suara, alat pencoblos (paku), kotak suara, dan lainnya. Kedua, *right quantities*, dalam hal ini penyelenggara sebelumnya dapat melakukan *forecasting* atau peramalan guna menentukan besaran jumlah logistik yang diperlukan pada penyelenggaraan pemilu. Ketiga, *right condition*, mengharuskan penyelenggara menjamin kualitas barang atau logistik pemilu yakni kualitas yang terbaik tidak ada kecacatan dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Keempat, *right place*, hal ini berkenaan dengan proses pendistribusian yang seringkali bermasalah di lapangan. Kelima, *right time*, menjadi babak lanjutan dari permasalahan distribusi logistik pemilu. Hal ini dikarenakan bahwa kesalahan pendistribusian dapat mengulur waktu yang cukup lama. Dan keenam, *right cost*, ialah menjelaskan terkait anggaran yang perlu disesuaikan dengan permintaan logistik.


Menyesuaikan dengan beberapa pandangan diatas, pendistribusian logistik ditengah Covid-19 merupakan hal yang baru. Hal ini dikarenakan adanya bencana non-alam yang merupakan tantangan baru dalam penyelenggaraan Pilkada. Maka perlu adanya respon yang bersifat sustainable dan tanggap mengingat penyebaran Covid-19 ini masih akan terus berlangsung. Meminjam pandangan Beamon, (2004) respon terhadap kejadian bencana terdiri dari empat tahapan. *Pertama* penilaian, dalam hal ini mencoba untuk mengidentifikasi apa yang dibutuhkan, berdasarkan tentang karakteristik bencana. Penyesuaian kebutuhan logistik dengan karakteristik bencana yang terjadi dianggap dapat menjawab tantangan distribusi. *Kedua*, *deployment* atau penyebaran, akan berimplikasi pada kebutuhan sumber daya yang meningkat untuk memenuhi suatu kebutuhan. Setelah penyesuaian kebutuhan logistik dan bencana

dilakukan, ini secara tidak langsung menuntut untuk memenuhi sumber daya pendukung lainnya guna memastikan proses pendistribusian berjalan baik. *Ketiga*, keberlanjutan, merupakan bentuk operasi dipertahankan untuk jangka waktu tertentu. Dan *keempat*, rekonfigurasi, adalah bentuk operasi dikurangi, lalu diakhiri. Sebagaimana hal ini disesuaikan dengan kebutuhan akan distribusi logistik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendistribusian logistik Pilkada ditengah Covid-19 ini tentu dapat berimplikasi pada jaminan keamanan dan kesehatan warga negara. Mengingat Covid-19 ini masih menyebar dan perlu dibutuhkan kewaspadaan dalam setiap interaksi warga negara. Potensi virus dapat menempel pada barang logistik pemilu perlu diantisipasi dengan menggunakan alat pelindung diri beserta melihat peta penyebaran virus dalam suatu wilayah. Hal ini memang belum tentu diatur dalam PKPU terkait pendistribusian logistik, akan tetapi tentu dapat menjadi gambaran bagi penyelenggaran dalam menjamin barang sampai pada tempat yang dituju beserta menjamin keselamatan warga negaranya. Berikut ini merupakan contoh pendistribusian logistik pada keadaan biasanya (Gambar 1):

**Gambar 1. Alur Pendistribusian Logistik Pemilihan**



Sumber: Data diolah penulis

Dalam gambar tersebut menjelaskan bahwa distribusi logistik pemilihan dapat dilakukan langsung oleh perusahaan yang ditunjuk sebagaimana PKPU 09 Tahun 2017 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pasal 37 ayat (1) yang mengatakan bahwa pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang

dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh. Begitu pun pada pasal 37 ayat (2) yang mempertegas terkait pendistribusian logistik berbunyi bahwa pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dapat dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dan/atau dilaksanakan dengan swakelola oleh Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pendistribusian logistik dapat dilakukan oleh penyedia layanan kepada penyelenggara Kabupaten/Kota, sehingga ini menjelaskan bahwa penyelenggara di tingkat Kabupaten/Kota memiliki wewenang untuk mengatur dan mendistribusikan ke wilayah-wilayah sesuai prioritas kedaerahan. Mengingat setelah dilakukan pengepakan, maka logistik pemilihan harus segera dikirimkan ke tiap-tiap kelurahan. Namun, kondisi Covid-19 semestinya tidak hanya memerhatikan *six of right* dari poses pendistribusian ke berbagai daerah. Akan tetapi penyebaran seperti yang dijelaskan oleh Beamon (2004) berimplikasi pada meningkatnya sumber daya yang dibutuhkan. Semisal dalam hal kebutuhan tenaga kerja (petugas transportasi) yang harus disertai alat pelindung diri tentu membutuhkan skema pengeluaran anggaran tambahan. Sehingga penting kiranya melihat kasus perkembangan Covid-19 sebagai kewenangan KPU Kabupaten/Kota mengirimkan alat logistik pemilihan.

Mengambil contoh kasus penyebaran Covid-19 di Kota Depok merupakan kasus tertinggi di Jawa Barat. Hal ini dikarenakan secara letak geografis Kota Depok sebagai wilayah peyangga dari Ibu Kota. Sehingga aktivitas penduduk notabene sebagian besar warganya bekerja di Ibu Kota, berpotensi menjadi *carrier* dalam penyebaran virus corona. Untuk melihat angka sebaran kasus Covid-19 di Kota Depok, dijelaskan pada tabel berikut (tabel 2):

**Tabel 2. Angka Sebaran Covid-19 per-Kecamatan dalam 2 Bulan Terakhir (Juni dan Juli)**

No.	Nama Kecamatan	Juni		Juli	
		Kasus Covid-19 Bulan Juni	Kasus Kematian	Kasus Covid-19 Bulan Juli	Kasus Kematian
1.	Beji	97	5	133	6
2.	Bojongsari	46	3	59	4
3.	Cilodong	45	0	79	2
4.	Cimanggis	150	7	188	8
5.	Cinere	35	1	45	1
6.	Cipayung	52	2	72	2
7.	Limo	40	5	60	5
8.	Pancoran Mas	126	8	161	10
9.	Sawangan	64	0	88	1
10.	Sukmajaya	136	4	190	7
11.	Tapos	88	1	138	2
<b>Jumlah</b>		<b>879</b>	<b>36</b>	<b>1.213</b>	<b>48</b>

*Sumber: Satgas Covid-19 Kota Depok*

Dari data tersebut tercatat bahwa 3 Kecamatan di Kota Depok pada Bulan Juni memiliki jumlah kasus diatas 100 diantaranya Pancoran Mas (126),

Sukmajaya (136), dan Cimanggis (150). Sementara saat memasuki Bulan Juli sebaran kasus Covid-19 dengan angka diatas 100 menambahkan 2 kecamatan lain menjadi 5 kecamatan yakni Beji (133) dan Tapos (138). Sementara 3 kecamatan sebelumnya dengan angka kasus Covid-19 diatas 100 pada bulan Juni juga mengalami kelonjakan dengan Kecamatan Sukmajaya (190) menjadi kecamatan tertinggi dalam kasus Covid-19. Disusul Cimanggis (188) dan Pancoran Mas (161).

**Tabel 3. Fatality Rate Covid-19 per-Kecamatan dalam 2 Bulan Terakhir (Juni dan Juli)**


No.	Nama Kecamatan	Fatality Rate %	
		Juni	Juli
1.	Beji	5%	4,5%
2.	Bojongsari	6,5%	6,7%
3.	Cilodong	0%	0%
4.	Cimanggis	4,6%	4,2%
5.	Cinere	2,8%	2,2%
6.	Cipayung	3,8%	2,7%
7.	Limo	12,5%	8,3%
8.	Pancoran mas	6,3%	6,2%
9.	Sawangan	0%	1,13%
10.	Sukmajaya	2,9%	3,7% <sup>o</sup>
11.	Tapos	1,13%	1,4%
<b>Jumlah</b>		<b>4,09%</b>	<b>3,79%</b>

*Sumber: Satgas Covid-19 Kota Depok*

Sementara itu dalam melihat *fatality rate*, angka kematian memanglah tidak selalu berbanding lurus dalam tiap penambahan kasus terpapar Covid-19 (lihat tabel 3). Di Bulan Juni total angka *fatality rate* sebesar 4,09% dengan persentase terbesar ada pada Kecamatan Limo (12,5%), disusul dengan Bojongsari (6,5%), dan Pancoran Mas (6,3%). Ada pun *fatality rate* pada Kecamatan Cilodong sebesar 0% dikarenakan belum ditemukan kasus kematian Covid-19 pada kecamatan tersebut. Sedangkan di Bulan Juli total angka *fatality rate* menurun sebesar 3,79% dengan 3 kecamatan terbesar ada pada Kecamatan Limo (8,3%), disusul dengan Bojongsari (6,7%), dan Pancoran Mas (6,2%). Meskipun angka *fatality rate* cenderung menurun, akan tetapi ini tidak berbanding lurus dengan jumlah kasus terpaparnya Covid-19 yang terus meningkat di Kota Depok. *Fatality rate* hanya menggambarkan tingkat resiko kematian yang dihitung dari angka kematian satu wilayah dibagi dengan jumlah kasus di satu wilayah tersebut.

Manajemen krisis selalu berurusan dengan beberapa ancaman yang telah terjadi. Mengingat Covid-19 merupakan ancaman bagi warga negara, maka diperlukan adanya klaster pendistribusian logistik dengan meninjau beberapa daerah yang terpapar Covid-19 di Kota Depok itu sendiri. Sebagaimana hal tersebut dijelaskan dalam Gambar 2. mengenai distribusi logistik Pilkada Kota Depok ditengah Covid-19 berikut:

**Gambar 2. Konsep Pendistribusian Logistik Pilkada Kota Depok dalam Situasi Pandemi Covid-19**



Sumber: Data diolah penulis

Gambar 2. merupakan model dan gambaran bagaimana proses pendistribusian logistik KPU Kota Depok dengan mempertimbangkan angka sebaran Covid-19. Gambar 2. merupakan usulan prioritas wilayah yang diutamakan untuk pendistribusian logistik pemilihan dengan melihat kasus Covid-19 dalam dua bulan terakhir yakni bulan Juni dan Juli (lihat Tabel 2.). Pendistribusian logistik dalam situasi bencana tentu harus mengutamakan alat tersebut untuk sampai pada tepat waktu dengan tepat jumlah dan tepat pada sasaran. Sehingga hal ini bisa meminimalisir dari resiko yang tidak diinginkan. Misalnya pendistribusian logistik bisa saja terganggu karena begitu tingginya penyebaran dan kematian dari angka Covid-19 yang meningkatkan resiko untuk terpapar. Mengingat Covid-19 dapat menyebar melalui udara (*air bone*), air liur (*droplet*), dan air yang tersuspensi udara (*aerosol*). Virus ini dapat menempel pada benda dan barang yang ada disekitar. Ini juga yang mendasari alasan mengapa penyebaran Covid-19 menjadi indikator dalam menentukan prioritas wilayah dalam hal sasaran distribusi logistik pemilu.

Alur pendistribusian itu sendiri setelah melalui tahapan pengepakan di KPU Kota/Kabupaten barulah disalurkan ke setiap kecamatan di wilayah Kota atau Kabupaten tersebut. Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK berhak menerima barang atau logistik pemilu yang didistribusikan oleh penyelenggara tingkat kota/kabupaten. Setelah itu PPK memberikan

barang logistik kepada panitia pemilihan suara kelurahan (PPS). Kemudian barang tersebut dapat dikirimkan kepada setiap tempat pemungutan suara (TPS) menjelang hari pemungutan suara. Dalam Gambar.2 tersebut, penentuan wilayah prioritas distribusi logistik diambil dari data kasus Covid-19 di Kota Depok dalam dua bulan terakhir yakni bulan Juni dan Juli (lihat Tabel. 2). Ketentuan tersebut mengikuti standar yang berlaku umum untuk menentukan zona kerawanan suatu wilayah. *Fatality rate* digunakan sebagai indikator lanjutan untuk menentukan wilayah prioritas pendistribusian logistik apabila terdapat angka kasus yang sama dari beberapa kecamatan tersebut. *Fatality rate* memerhitungkan tingkat resiko kematian yang dihitung di suatu wilayah.

Guna logistik pemilu dapat didistribusikan dan disegerakan sampai pada tempat yang dituju dengan jumlah yang sesuai, maka kecamatan Cinere adalah kecamatan pertama yang diprioritaskan. Kecamatan Cinere menjadi kecamatan yang memiliki kasus Covid-19 paling sedikit dari 11 Kecamatan di Kota Depok dalam kurun waktu dua bulan terakhir (Juni dan Juli). Angka kasus Covid-19 pada dua bulan terakhir di kecamatan tersebut yakni sebesar 80 kasus dengan *fatality rate* yang menurun dari 2,8% menjadi 2,2%. Alasan lain ialah angka kematian di kecamatan Cinere hanya terdapat 2 kasus kematian karena Covid-19 dalam dua bulan terakhir (Juni dan Juli). Maka ini menjelaskan bahwa tingkat resiko terpapar Covid-19 di kecamatan tersebut paling rendah dari 11 kecamatan lainnya. Hal tersebut tentu menjelaskan bahwa PPK Cinere dapat menjadi petugas pertama di Kota Depok dalam menerima alat logistik untuk pemilihan di Kota Depok.

Kemudian PPK Limo merupakan petugas selanjutnya yang berhak menerima alat logistik dari KPU Kota/Kabupaten. Hal itu didasari pada kasus Covid-19 dalam dua bulan terakhir (Juni dan Juli) di kecamatan Limo sebesar 100 kasus dan *fatality rate* yang menurun dari 12,5% di bulan Juni menjadi 8,3% di bulan Juli. Selanjutnya PPK Bojongsari sebagai petugas di kecamatan yang dapat menerima distribusi barang logistik pemilu. Kendati *fatality rate*-nya naik dari 6,5% di bulan Juni menjadi 6,7% di bulan Juli, kecamatan Bojongsari adalah kecamatan dengan kasus terendah ketiga dalam 2 bulan terakhir (Juni dan Juli) yakni sebesar 105 kasus.

Kecamatan selanjutnya ialah kecamatan Cilodong dan Cipayung yang sama-sama memiliki 124 kasus pada dua bulan tersebut. Cilodong menjadi kecamatan prioritas dikarenakan *fatality rate* yang lebih rendah dibanding dengan kecamatan Cipayung. Sehingga PPK Cilodong dan Cipayung dalah petugas penyelenggara di tingkat kecamatan yang berhak menerima barang logistik pemilihan. Lima kecamatan awal tersebut ditandai sebagai kecamatan hijau (lihat Gambar 2.) dan dipilih sebagai wilayah yang perlu diutamakan dalam pendistribusian logistik. Hal itu dikarenakan jumlah kasus Covid-19 yang dinilai rendah di bawah 150 kasus dalam 2 bulan terkhir di seluruh 11 kecamatan yang ada di Kota Depok.

Kemudian 6 kecamatan lainnya memiliki jumlah kasus di atas 150 kasus dalam dua bulan terakhir (Juni dan Juli) dengan ditandai kecamatan golongan merah (lihat Gambar 2.). PPK Sawangan adalah PPK

yang mesti didahulukan dalam pendistribusian logistik di keenam kecamatan golongan merah tersebut Hal itu dikarenakan tingkat kasus Covid-19 yang lebih rendah dalam 2 bulan terakhir (Juni dan Juli) yakni sebesar 152 kasus. Kendati *fatality rate*-nya meningkat dari 0% di bulan Juni menjadi 1,13% di bulan Juli, angka ini adalah yang terendah di 6 kecamatan tersebut.

Selanjutnya PPK Tapos dan Beji dengan angka kasus Covid-19 di masing-masing kecamatan di bawah 250 kasus. Kasus di kecamatan Tapos sebesar 226 kasus dan kecamatan Beji sebesar 230 kasus. *Fatality rate* kecamatan Tapos naik dari 1,13% di bulan Juni menjadi 1,4% di bulan Juli. Sementara di kecamatan Beji *fatality rate*-nya menurun dari 5% di bulan Juni menjadi 4,5% di bulan Juli.

Tiga kecamatan terkahir dengan angka kasus Covid-19 di atas 250 kasus ialah kecamatan Pancoran Mas, Sukmajaya, dan Cimanggis. PPK dari ketiga kecamatan ini menjadi prioritas terakhir dalam menerima alat logistik di Kota Depok. Kasus Covid-19 di kecamatan Pancoran Mas sebanyak 287 kasus dengan *fatality rate* menurun dari 6,3% di bulan Juni menjadi 6,2% di bulan Juli. Walaupun persentase tersebut menurun, hal itu tidak berbanding lurus dengan angka kasus Covid-19 yang selalu meningkat di kecamatan Pancoran Mas. Sementara kecamatan Sukmajaya menjadi kasus Covid-19 terbanyak kedua di Kota Depok sebesar 326 kasus dalam dua bulan terakhir (Juni dan Juli). Di sisi lain *fatality rate* di kecamatan Sukmajaya naik meningkat tajam dari 2,9% di bulan Juni menjadi 3,7% di bulan Juli. Kecamatan Sukmajaya menjadi kecamatan kedua terbawah dengan kasus di atas 300 selama bulan Juni dan Juli. Terakhir, kecamatan Cimanggis adalah kecamatan terakhir yang diprioritaskan untuk pendistribusian logistik pemilihan di Kota Depok. Angka kasus Covid-19 pada kecamatan tersebut ialah menembus 338 kasus dalam dua bulan terakhir (Juni dan Juli). Sementara *fatality rate* di kecamatan tersebut menurun dari 4,6% di bulan Juni menjadi 4,2% di bulan Juli.

Dari penjelasan diatas, kecamatan yang memiliki kasus Covid-19 yang paling sedikit menjadi prioritas utama dikarenakan guna menjamin kelancaran jalannya penyelenggaraan serta meminimalisir angka penyebaran yang berpotensi terjadinya klaster Pilkada di Kota Depok. Maka konsep manajemen krisis memerhatikan unsur ancaman dalam hal ini Covid-19 yang mengancam masyarakat Kota Depok.

## **KESIMPULAN**

Penyebaran Covid-19 menjadi perhitungan dan tantangan bagi setiap penyelenggara Pilkada di tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan penyelenggaraan Pilkada dewasa ini dikategorikan sebagai penyelenggaraan Pilkada dalam status bencana-non alam. Sehingga belum pernah ada pengalaman penyelenggaraan Pilkada sebelumnya untuk dijadikan referensi dalam Pilkada Serentak 2020. Mewabahnya Covid-19 di Kota Depok harus menjadi perhitungan. Sukses jalannya penyelenggaraan Pilkada di tengah Covid-19 bergantung pada legitimasi masyarakat dengan hak konstitusional untuk memilih dalam keadaan sehat tetap terjaga.

Dari data dan penjelasan di atas, didapat kesimpulan bahwasannya teknik pendistribusian logistik Pilkada di Kota Depok harus memerhatikan angka kasus penyebaran Covid-19 dalam 11 kecamatan di Kota Depok. Penelitian ini dapat dijadikan konsep dalam pendistribusian logistik pemilu pada penyelenggaraan Pilkada di tengah situasi Covid-19 khususnya di Kota Depok dengan melihat sejumlah data Covid-19 di Kota Depok. Data di bulan Juni dan Juli dipilih untuk dianalisa yang kemudian dijadikan sebagai indikator distribusi logistik. Dua bulan tersebut merupakan awal dari pencetusannya upaya *New Normal* oleh pemerintah sehingga data pada bulan-bulan tersebut diambil sebagai rujukan penelitian. Begitu pun dengan penyelenggaraan Pilkada di tengah situasi pandemi Covid-19 tak akan terlepas dari keadaan *New Normal*.

Dari penelitian ini terdapat 5 kecamatan dengan kasus Covid-19 di bawah 150 kasus dan diklasifikasikan sebagai kecamatan golongan hijau, diantaranya kecamatan Cinere, Limo, Bojong, Cilodong, dan Cipayung. Sementara 6 kecamatan lainnya dengan di atas 150 kasus diklasifikasikan sebagai kecamatan golongan merah yakni kecamatan Sawangan, Tapos, Beji, Pancoran Mas, Sukmajaya, dan Cimanggis. Maka alur pendistribusian logistik dari KPU Kota Depok menuju PPK perlulah memerhatikan data klasifikasi tersebut. Pengklasifikasian kecamatan sebagai upaya manajerial penyelenggara guna menentukan daerah mana saja yang didahulukan dalam pendistribusian logistik Pilkada, serta menekan resiko dari terpaparnya Covid-19 melalui pendistribusian logistik Pilkada di Kota Depok. Sehingga konsep yang ditawarkan dalam penelitian ini dapat menekan atau meminimalisir munculnya wabah Covid-19 klaster Pilkada di Kota Depok.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adinolfi, C., Bassiouni, D. S., Lauritzsen, H. F., & Williams, H. R. (2005). *Humanitarian Response Review*. Office for the Coordination of Humanitarian Affairs.
- Asshiddiqie, J. (2007). *Hukum Tata Negara Darurat*. RajaGrafindo Persada.
- Barkati, Z. I. (2018). *Manajemen Distribusi Logistik Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Malinau: Studi Tentang Pemilu Berintegritas*. Universitas Airlangga.
- Barratt, M. (2004). Understanding the Meaning of Collaboration in the Supply Chain. *Supply Chain Management: An International Journal*, 9(1), 30–42.
- Beamon, B. (2004). Humanitarian Relief Chains: Issues and Challenges. *The 34th International Conference on Computer and Industrial Engineering*.
- Crujijssen, F., Cools, M., & Dullaert, W. (2007). Horizontal Cooperation in Logistics: Opportunities and Impediments. *Transportation Research Part E: Logistics & Transportation Review*, 43(2), 129–142.
- Fitriani, I. D., Zulkarnaen, W., Sadarman, B., & Yuningsih, N. (2020). Evaluasi Kinerja Distribusi Logistik KPU Jawa Barat Sebagai Parameter Sukses Pilkada Serentak 2018. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 244–264.

- KPU. (2016). *Buku Pintar Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan*. Komisi Pemilihan Umum.
- Lehoucq, F. (2003). Electoral fraud: Causes, Types, and Consequences. *Annual Review of Political Science*, 6(1), 233–256.
- Lupia, T., Scabini, S., Pinna, S., Di Perri, G., De Rosa, F., & Corcione, S. (2020). 2019–Novel Coronavirus Outbreak: A New Challenge. *Journal of Global Antimicrobial Resistance*.
- Richey, R. G., Kovacs, G., & Spens, K. (2009). Identifying Challenges in Humanitarian Logistics. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*.
- Schulz, S. (2008). Disaster Relief Logistics. Benefits of and Impediments to Cooperation between Humanitarian Organizations. In *Kuehne Foundation Book* (Series on).
- Simatupang, T. M., & Sridharan, R. (2002). The Collaborative Supply Chain. *International Journal of Logistics Management*, 13(1), 15–30.
- Stanton, W. J., Etzel, M. J., & Walker, B. J. (1984). *Fundamentals of Marketing* (7th Editio). McgrawHill Book Co.
- Stoddard, D. A., Harmer, A., Haver, K., Salomons, D. D., & Wheeler, V. (n.d.). Cluster Approach Evaluation Final. *OCHA Evaluation and Studies Section (ESS)*.
- Tatham, P., Pettit, S., Jahre, M., & Jensen, L. M. (2010). Coordination in Humanitarian Logistics Through Clusters. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*.
- Vikaliana, R., & Purnaya, I. N. (2019). Optimalisasi Distribusi Surat Suara Pemilu pada Pemilihan Umum Serentak. *Jurnal Transparansi*, 2(2), 140–143.
- Warren, J. K. (2003). *Manajemen Pemasaran Global*. PT Indeks Gramedia.
- Wiratraman, R. H. P. (2007). Hak-Hak Konstitusional warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi. *Jurnal Hukum Panta Rei*, 1(1), 1–18.
- Zu, Z. Y., Jiang, M. D., Xu, P. P., Chen, W., Ni, Q. Q., Lu, G. M., & Zhang, L. J. (2020). Coronavirus disease 2019 (COVID-19): A Perspective from China. *Radiology*, 296(2), 15–25.

### **Website**

- viva.co.id. (2020). *Tiga Opsi Penundaan Pilkada*. Politik. [https://www.viva.co.id/berita/politik/1270058-tiga-opsi-penundaan-pilkada-serentak-2020?page=2&utm\\_medium=selanjutnya-2](https://www.viva.co.id/berita/politik/1270058-tiga-opsi-penundaan-pilkada-serentak-2020?page=2&utm_medium=selanjutnya-2)